

**Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga  
terhadap Perkara Kepailitan  
dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah  
(Studi Kasus Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**DARUL HURMAH**  
**11380088**

**PEMBIMBING :**  
**DR. SRI WAHYUNI, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap Perkara Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)**”, membahas adanya tumpang tindih dasar hukum yang saling berkaitan sehingga dari dasar hukum tersebut menimbulkan *choice of forum* pada penyelesaian perkara dalam bidang ekonomi syari’ah, khususnya pada perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari’ah. Berdasarkan perkara di atas, penyusun mengangkat dua pokok masalah, yaitu: pengadilan manakah yang berwenang mengadili penyelesaian perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari’ah? Dan payung hukum manakah yang digunakan untuk menentukan kompetensi terhadap penyelesaian perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari’ah terhadap Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang didukung dengan penelitian lapangan (*field research*) sebagai pelengkap. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif yang bersifat deskriptif-analitik serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teori penemuan hukum.

Dalam perkara No.3/PAILIT/2014/PN.SMG telah terpenuhi syarat-syarat kepailitan dan dapat dibuktikan secara sederhana berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pailit tidak mengenal syari’ah maupun prinsip ekonomi syari’ah. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/032/SK/IV/2006 memberikan pedoman bahwa permohonan kepailitan hanya menjadi kompetensi absolut pengadilan niaga tanpa melihat apakah debitur adalah debitur transaksi konvensional atau transaksi ekonomi syari’ah. Selain itu, pailit bukan perkara yang berkarakter sengketa, namun kepailitan merupakan permohonan *voluntair*. Adanya persentuhan kewenangan mengadili antara pengadilan niaga dengan pengadilan agama, maka berdasarkan Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meskipun di dalam klausul kontrak perjanjian, penyelesaian sengketa diselesaikan oleh badan arbitrase maka pengadilan niaga tetap berwenang untuk mengadili.

Dalam analisis penyusun, dapat disimpulkan pada penyelesaian perkara di bidang perbankan syari’ah, undang-undang perbankan syari’ah merupakan penggerak utama dalam pengembangan transaksi ekonomi syari’ah di Indonesia. Pengadilan niaga telah melompati ketentuan hukum perbankan syari’ah yaitu tentang prinsip ekonomi syari’ah dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/X/PUU/2012 yang telah menghapuskan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syari’ah, apabila penjelasan dihapus maka akan kembali ke batang tubuh. Hal tersebut menjadikan sengketa ekonomi syari’ah khususnya di dalam transaksi perbankan syari’ah merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan agama.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

nama : **Darul Hurmah**

nim : 11380088

judul skripsi : "Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap Perkara Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Dzulqaidah 1437 H

23 Agustus 2016

Pembimbing,



**DR. SRI WAHYUNI, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum**

**19770107 200604 2 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-417/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP SENGKETA KEPAILITAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DARUL HURMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 11380088  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 30 Agustus 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
D E K A N

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Darul Hurmah  
nim : 11380088  
jurusan : Muamalah  
fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap Perkara Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 9 Dzulqaidah 1437 H

12 Agustus 2016 M

Penyusun,



Darul Hurmah

11380088

## MOTTO

**Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.**

**Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga yang bisa timbul pada samudera, pada gunung berapi dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya.**

**-Pramoedya Ananta Toer-**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

*Kedua orang tuaku tercinta, bapak-ibuk yang selalu menemani langkah saya melalui untaian do'a yang tidak pernah putus,*

*adik tercinta sebagai teman setia di kala susah dan senang,*

*kakak tercinta yang merupakan inspirator utama untuk saya belajar hukum.*

*Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta*

*Jurusan Muamalah*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi dan meridhai kita semua,*

*Amin..*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين. وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. اللهم صلّ على سيّدنا محمّد و على اله وصحبه وبارك وسلّم أجمعين.

Segala puji syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolonganNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan dariNya, penulisan ini tidak mungkin terwujud. *Shalawat* serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Saw., beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Beribu syukur tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT. berikan kepada penulis atas selesainya penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi yang berjudul “**Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap Perkara Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)**” merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT. yang diberikan kepada penyusun.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penyusun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan setulus hati penyusun sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:



1. Sang Maha Rahman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* segala puji bagiMu ya Rabb dan lantunan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* semoga syafa'atnya sampai kepada kita di hari akhir nanti.
2. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. DR. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. DR. Mochamad Sodik, S.Sos., M.SI., selaku pembimbing akademik.
6. DR. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap jajaran dosen, pegawai, dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah sabar memberikan bantuan kepada penyusun selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Dra. Hj. Siti Baroroh, M.S.I., selaku Ketua Pengadilan Agama Bantul dan Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., selaku hakim yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi, penjelasan dan kesempatan untuk ikut melakukan pendampingan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. DR. H. Ahmad Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum., selaku ahli ekonomi syari'ah yang telah membimbing dan mendampingi penyusun untuk lebih dalam menggali pengetahuan tentang hukum ekonomi syari'ah.

10. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang dan Bambang Setiyanto, S.H., selaku hakim yang telah meluangkan waktu guna memberikan pengetahuan dan informasi kepada penyusun.
11. Orang tua tercinta Bapak Chumaidi dan Ibu Syafi'ah, adikku Ulfatun Ni'mah, kakakku Khairunnisa terima kasih atas do'a restu yang tulus dan senantiasa mengalir.
12. Alm. KH. Ahmad Warson Munawwir dan Ibunda tercinta, Ibu Nyai Hj. Husnul Khotimah Warson selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta beserta keluarga yang senantiasa mendoakan santri-santrinya supaya menjadi orang yang lebih baik lagi dan ikhlas memberikan tempat bernaung untuk mengais barakah ilmu.
13. Teman-teman kamar 5D dan 4F PP. Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta (Sufi, Mika, Pinta, Zulfa, Mbak Iin, Mbak Zizi, Teh Intan, Mbak Muje, Riska, Intan, Icha, Hayi, Eka, Rofi', Ulil, Malla, Hanifah, Bibah, Lila, Romjah, Wafi, Chori, Mbak Elly, Lizza, Tiwi, Farida, Shela, Mbak Waroh, Mbak Aam, Fia, Fikri, Anin, Iema, Nur, Uswah) dan teman-teman Kridos Timur (Ella, Indah, Fitri) yang tidak pernah bosan memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun, serta menjadi teman seperjuangan dalam suka dan duka.
14. Teman-teman grup genggong (Vikky Vidia, Widodo, Dede, Anggun, Riyanti, Ana, Wening, Wahyu, Nurur), terima kasih selalu menghibur dalam keadaan apapun.

15. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

*Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza'.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan itu hanyalah milikNya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin..

Yogyakarta, 9 Dzulqaidah 1437 H

12 Agustus 2016 M

Penyusun,



**Darul Hurmah**

**11380088**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	ā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	ā'	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye

س	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūḥah***

Semua *tā' marbūḥah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

-----	Fatḥah	ditulis	<i>A</i>
-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----	ḥammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḡukira</i>
يَذْهَبُ	ḥammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

**E. Vokal Panjang**

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>



2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furū</i> □

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furū</i> □
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur’an*, *hadis*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hjjab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH DAN KEWENANGAN PENGADILAN .....23**

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan.....	23
1. Pengertian dan Landasan Hukum .....	23
2. Jenis dan Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	25
3. Pernyataan Pailit.....	30
B. Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah .....	31
1. Pengertian dan Konsep Ekonomi Syari'ah.....	31
2. Karakteristik Sengketa dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah .....	44
3. Dasar Hukum Kepailitan dalam Ekonomi Syari'ah .....	49
C. Tugas dan Kewenangan Pengadilan .....	55
1. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri .....	55
2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Niaga.....	56
3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	58
D. Penyelesaian Perkara Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah ....	60

**BAB III KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERKARA KEPAILITAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH PADA PUTUSAN NO.3/PAILIT/2014/PN.SMG .....64**

A. Gambaran Umum Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG .....	64
B. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Kepailitan Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG .....	69

<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NIAGA TENTANG KEPAILITAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH PADA PUTUSAN NO.3/PAILIT/2014/PN.SMG.....</b>	<b>73</b>
A. Implementasi Dasar Hukum tentang Hubungan antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	73
B. Kewenangan Mengadili Perkara Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga pada Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG .....	80
C. Payung Hukum dalam Penyelesaian Kepailitan Transaksi Ekonomi Syari'ah pada Putusan Perkara No.3/PAILIT/2014/PN.SMG .....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
Daftar Terjemahan .....	i
Biografi Ulama.....	ii
Pedoman Wawancara.....	v
Surat Rekomendasi dan Surat Izin Penelitian .....	viii
Putusan Pengadilan Niaga Semarang.....	ix
Curriculum Vitae.....	x



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perikatan sebagai suatu hubungan hukum timbul karena perjanjian ataupun karena undang-undang. Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan yang mempunyai akibat hukum.<sup>1</sup> Perjanjian utang piutang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dalam perjanjian utang piutang debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya dan kreditur berhak atas pengembalian piutangnya sesuai dengan kesepakatan para pihak tersebut.<sup>2</sup>

Ketika debitur berada dalam keadaan tidak membayar baik karena ketidakmampuannya secara ekonomi maupun karena tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk berprestasi, dalam hal ini debitur dikatakan wanprestasi. Debitur dalam keadaan wanprestasi dan hanya mempunyai satu kreditur saja, tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke pengadilan yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 72.

<sup>2</sup>Sufiarina, Jurnal Hukum yang diterbitkan oleh Jurnal Supremasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta tentang *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Volume IV No. 2, Tahun 2011, diakses pada tanggal 23 Mei 2015.

kepada kreditur.<sup>3</sup> Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1131 KUHPerdota yang berbunyi “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”<sup>4</sup> yaitu begitu seseorang mempunyai utang, maka seluruh kekayaannya merupakan jaminan demi hukum.

Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara guna mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Sehingga dimungkinkan kreditur yang datang akhir tidak akan mendapatkan pelunasan piutangnya dari debitur. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, sehingga terbentuk lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan landasan bagi masyarakat yang beradab bahwa utang wajib dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdota. Meskipun para pihak

---

<sup>3</sup> Kartini Mulyadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan dalam Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 4.

<sup>4</sup> Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Piutang-piutang yang Diistimewakan.

<sup>5</sup> Sufiarina, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia...*

mempunyai kesepakatan dalam perjanjian mereka untuk memilih arbitrase guna menyelesaikan sengketa dalam hubungan hukum, masalah kepailitan hanyalah kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga yang ditegaskan di dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.<sup>6</sup>

Namun pada dekade terakhir ini, masyarakat Indonesia mulai menggandrungi lembaga yang menggunakan transaksi ekonomi syariah, seperti asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, dll.

Transaksi ekonomi syari'ah tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian (akad). Untuk itu diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (*the last resort*) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan transaksi ekonomi syari'ah.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung di tahun 2006 mendapatkan tambahan kewenangan yang strategis. Hal ini diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>6</sup>Sufiarina, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*,...

<sup>7</sup> *Ibid.*

Adanya amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Agama dilatarbelakangi oleh munculnya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang organik atas Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan sistem satu atapnya (*one roof system*).

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 inilah masalah ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, dimana Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>8</sup> Di samping itu juga bagi para pihak diperkenankan menempuh cara-cara alternatif seperti melalui musyawarah, mediasi, maupun arbitrase.<sup>9</sup>

Dalam transaksi ekonomi syari'ah, ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (debitur) maka pihak lainnya (kreditur) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta pemenuhan apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun bagaimana halnya jika pihak yang dibebani kewajiban tersebut (debitur) dalam transaksi ekonomi syari'ah mempunyai lebih dari satu kreditur yang piutangnya telah jatuh tempo dan debitur

---

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), hlm. 80.

berada dalam keadaan berhenti membayar. Situasi seperti ini menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi unsur kepailitan dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

Berdasarkan data yang didapatkan, terdapat sengketa kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah dengan No. Perkara 2/PAILIT/2014/PN.SMG dan 3/PAILIT/2014/PN.SMG yang diselesaikan oleh Pengadilan Khusus Niaga, Pengadilan Negeri Semarang. Dalam hal menyangkut transaksi ekonomi syari'ah, pengadilan manakah yang mempunyai kompetensi dalam situasi seperti ini, mengingat adanya persentuhan kewenangan mengadili dalam penyelesaian sengketa kepailitan transaksi ekonomi syari'ah antara Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.<sup>10</sup> Selain itu terdapat beberapa kerancuan dasar hukum pada sengketa kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah, sebagai berikut:

*Pertama*, Masalah kepailitan adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga yang ditegaskan dalam Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang;

*Kedua*, Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah

---

<sup>10</sup>Sufiarina, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*,...

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah;

*Ketiga*, Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang, dengan penjelasan dari Pasal 3A ayat (1) (diadakan pengadilan khusus) yang berarti adanya diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misal pengadilan arbitrase syari'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan (yang diatur dengan undang-undang) adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan bunyi pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan penjelasan yang dimaksud dengan (pengadilan khusus) adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara;

*Keempat*, Berdasarkan ketentuan penyelesaian sengketa pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi: dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam



perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

*Kelima*, Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian niaga melalui pengadilan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum dan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan semua peradilan di bawah Mahkamah Agung sejajar dan tidak ada peradilan yang setingkat lebih tinggi dengan peradilan yang lainnya; dan

*Keenam*, pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah disebutkan, sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia. Penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau

melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.

Selain itu, penyelesaian sengketa perbankan syari'ah melalui Peradilan Agama semakin jelas dengan adanya Putusan MK No. 93/X/PUU/2012 dengan meniadakan *choice of forum* yaitu dengan adanya peradilan tunggal untuk menangani suatu perkara perbankan syari'ah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dengan menghapus penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dimana bunyi penjelasan yang dihapus adalah sebagai berikut, yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut: a) musyawarah, b) mediasi perbankan, c) melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau, d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti payung hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga tentang kompetensi pengadilan terhadap perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah Studi Kasus Putusan No. Perkara 3/PAILIT/2014/PN.SMG.

---

<sup>11</sup>Saifudin, Seminar oleh *Forum Group Discussion* Ekonomi Syari'ah, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah melalui Peradilan Agama Pasca Putusan MK No. 93/X/PUU/2012 Kerjasama Jurusan Muamalat FSH dan Kesekjenan DPR RI*, diselenggarakan pada Jum'at tanggal 15 Mei 2015.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara No.3/PAILIT/2014/PN.SMG, apakah Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berwenang mengadili perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah?
2. Payung hukum manakah yang digunakan untuk menentukan kompetensi terhadap penyelesaian perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah pada Putusan Perkara No.3/PAILIT/2014/PN.SMG?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan kewenangan mengadili dalam menyelesaikan perkara kepailitan transaksi ekonomi syari'ah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga.
  - b. Untuk mengetahui payung hukum yang digunakan untuk menentukan kompetensi terhadap penyelesaian perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan sumbangan dan informasi pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah.
- b. Dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai payung hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah.

## D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah payung hukum yang digunakan untuk menentukan kompetensi terhadap penyelesaian perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah serta kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah, berikut ini akan dipaparkan beberapa kajian dan penelitian terdahulu.

Dalam buku yang berjudul *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ahmad Mujahidin menjelaskan bahwa permohonan pailit dapat diajukan kepada ketua Pengadilan Agama. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit apabila tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2, 3, 4 dan 5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara kepailitan dan/ atau penundaan kewajiban pembayaran utang adalah kasasi ke

Mahkamah Agung. Dalam perkara ini tidak dikenal dengan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama.<sup>12</sup> Buku tersebut tidak menjelaskan secara rinci adanya persinggungan dasar hukum antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Cik Basir juga menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, bahwa ruang lingkup kewenangan peradilan agama di bidang bank syariah meliputi seluruh perkara perbankan syariah di bidang perdata. Sedang prosedur penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan penyelesaian perkara perbankan konvensional di Peradilan Umum, karena hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama tidak lain adalah hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan Peradilan Umum.<sup>13</sup>

Dalam buku *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)* karya Abdul Ghofur Anshori, dijelaskan bahwa hingga saat ini bidang ekonomi syariah yang telah mendapatkan pengaturan yang cukup komprehensif hanyalah perbankan syariah, sedangkan bidang ekonomi syariah yang lain belum

---

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 92.

<sup>13</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 159-162.

mendapatkan pengaturan yang cukup. Untuk itu Pengadilan Agama secara legal formal juga dimungkinkan membentuk Pengadilan Khusus.<sup>14</sup>

Adapun penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah kepailitan antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>15</sup>
2. Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia di Bawah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga.<sup>16</sup>
3. Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari'ah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).<sup>17</sup>

Pada penelitian yang pertama, membahas tentang mekanisme pengajuan permohonan pailit dan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga dan fokus pada kedudukan para kreditur yang mempunyai hak-hak jaminan dalam melakukan penyelesaian harta pailit menurut pandangan hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007).

<sup>15</sup> Al Asy'ari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>16</sup> Mohammad Amrullah, "Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia di Bawah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga", Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2011.

<sup>17</sup> Fitriawan Sidiq, "Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Sedangkan pada penelitian yang kedua, membahas tentang titik singgung kompetensi absolut atas permohonan pailit debitur transaksi ekonomi syari'ah yang terkait putusan pailit. Kompetensi Pengadilan Niaga yang telah diperluas kewenangannya menimbulkan titik singgung kompetensi absolut dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta Badan Arbitrase sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun pada penelitian yang ketiga, tentang dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syari'ah, putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Bantul sumber hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi yang terutang dalam putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Bantul adalah Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan Yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994.

Sedangkan penyusun sendiri membahas tentang kewenangan dan payung hukum yang digunakan untuk menentukan kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah.

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan, pembahasan mengenai kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah Studi Kasus Putusan

No. Perkara 3/PAILIT/2014/PN.SMG belum ada yang membahas, dengan demikian penelitian ini memenuhi syarat kebaruan.

### **E. Kerangka Teoretik**

Peraturan perundang-undangan bersifat statis, tidak lengkap, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan hal tersebut menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan penemuan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan hukum peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukum. Pembentukan hukum berkonotasi hukumnya belum ada, sehingga hakim berkewajiban untuk membentuk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).<sup>18</sup>

Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan oleh J.J.H. Bruggink meliputi metode interpretasi dan metode konstruksi hukum atau penalaran. Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode

---

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 58.



konstruksi.<sup>19</sup> Interpretasi Hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antarnorma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.<sup>20</sup>

Pada umumnya para praktisi hukum di kalangan Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode penemuan hukum interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Sebaliknya para praktisi hukum di kalangan *Anglo Saxon* telah memisahkan dengan tegas metode interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. LB Curzon mengatakan bahwa interpretasi dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda. Interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkret yang diadilinya. Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan masalah hukum harus mengetahui tiga syarat utama, yaitu: (1)

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>20</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Sejarah-Filsafat dan Metode Tafsir* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 52.

konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.<sup>21</sup>

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leenten in het recht*), konflik antarnorma hukum (*antinomi* hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi *antinomi* hukum (konflik antarnorma hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (*asas preferensi*), yaitu:

1. *Lex posterior derogat legi priori*,
2. *Lex specialis derogat legi generali*, dan
3. *Lex superior derogat legi inferiori*.

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum acara di Peradilan Agama", diakses pada tanggal 7 Oktober 2015.

Pada saat menerapkan asas-asas tersebut, ditemukan beberapa masalah, yaitu:

1. Adakah hukum positif yang mengatur tentang hal itu,
2. Adakah ketentuan hukum positif yang justru melemahkan asas-asas itu,
3. Apakah suatu aturan hukum batal demi hukum apabila asas tersebut diterapkan.<sup>22</sup>

Pada penulisan skripsi ini, asas yang digunakan adalah *lex specialis derogat legi generalis*. *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Contohnya, dalam pasal 18 UUD 1945, gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih secara demokratis. Aturan ini bersifat umum (*lex generalis*). Pasal yang sama juga menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis seperti daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm.90.

<sup>23</sup> Joko, "Asas-Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan," <http://jokopas.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-dalam-peraturan-perundang.html>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2015.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data yang diperoleh, dibutuhkan beberapa metode yang dipandang mendukung penyusunan skripsi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), artinya data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini mengkaji data-data yang ada di Pengadilan Khusus Niaga Semarang, yurisprudensi Pengadilan Agama Bantul, dan literatur-literatur baik berupa buku, makalah, jurnal dan undang-undang.

---

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: FH. UII Press, 2004), hlm. 58.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun, dijelaskan, dianalisis dan disimpulkan. Dalam hal ini penyusun mengamati payung hukum yang digunakan serta kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara sengketa kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan.

## 4. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, diperoleh dari Putusan Nomor : 3/PAILIT/2014/PN.SMG, yurisprudensi hakim tentang sengketa ekonomi syari'ah, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari wawancara hakim serta kajian-kajian terhadap bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti, seperti buku dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, diperoleh dari kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sumber dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui:

### a. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan menelaah dokumen-dokumen Pengadilan Niaga Semarang, yurisprudensi hakim Pengadilan Agama Bantul, penelusuran kepustakaan serta membaca literatur yang memiliki relevansi dengan tema bahasan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### b. Wawancara

Wawancara terpinpin memberikan kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan, menganalisis, maupun dalam mengambil keputusan. Bentuk wawancara ini ditujukan kepada para Hakim yang menangani perkara No. 3/ PAILIT/ 2014/ PN.SMG yang ada di Pengadilan Niaga Semarang dan Para Hakim Pengadilan Agama Bantul yang menangani perkara tentang ekonomi syari'ah.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yaitu peneliti menjelaskan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dengan data-data tersebut dilakukan analisis mengenai kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap sengketa kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah, dengan menggunakan metode deduktif, pola penerapan penalaran dengan mengaplikasikan atau menghubungkan hukum dan atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu hasil yang sistematis serta baik, maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian yang paling umum sebagai dasar menyusun skripsi. Pertama, latar belakang masalah yang dijadikan sebagai bahasan pokok permasalahan. Kedua, rumusan masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar peneliti memiliki arah yang pasti serta dapat memberikan kontribusi pada pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah pustaka menjelaskan bahwa masalah yang diteliti relevan, mutakhir dan asli. Kelima, kerangka teoretik menggambarkan cara pandang dan teori yang akan dilakukan dalam langkah menganalisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Keenam, metode penelitian yang menjelaskan metode dari alur

yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. Ketujuh, sistematika pembahasan merupakan pengelompokan data yang ditetapkan dalam memecahkan permasalahan.

Bab kedua, merupakan kerangka teori yang menjelaskan tentang kepailitan dan kewenangan pengadilan. Bab ini terdiri dari pengertian dan landasan hukum, pernyataan pailit, Islam dan kepailitan yang terbagi menjadi pengertian dan dasar hukum serta hutang piutang menurut hukum Islam. Tugas dan kewenangan pengadilan yang terdiri dari tugas dan kewenangan pengadilan negeri, tugas dan kewenangan pengadilan niaga serta tugas dan kewenangan pengadilan agama serta penyelesaian kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG terkait dasar hukum dari kompetensi absolut pengadilan niaga dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab keempat, menjelaskan analisis yuridis terhadap kompetensi pengadilan agama dan pengadilan niaga tentang kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah pada Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG.

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait, ditambah dengan lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi sebagaimana tersebut pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam putusan perkara No.3/PAILIT/2014/PN.SMG kewenangan mengadili diberikan kepada pengadilan niaga. Dasar hukum dari implementasi tersebut, terdapat pada Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/032/SK/IV/2006, Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta terpenuhinya syarat-syarat kepailitan dan dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pailit bukan perkara yang berkarakter sengketa, selain itu kepailitan merupakan permohonan oleh *voluntair*.

Namun secara litigasi, perkara tersebut merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama. Masuknya putusan perkara No.3/PAILIT/2014/PN.SMG tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dan telah melanggar dan/ atau menciderai undang-undang perbankan syari'ah

yang merupakan penggerak utama dalam pengembangan transaksi ekonomi syari'ah di Indonesia, dimana dalam perkara tersebut subyek hukum selaku pemohon adalah perbankan syari'ah dan perkara timbul akibat adanya kesepakatan dari transaksi ekonomi syari'ah berupa akad murabahah dan musarakah.

Akan tetapi hingga saat ini, peradilan agama belum memiliki pengadilan khusus kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah maupun sejenisnya. Sehingga bagi para insan pencari keadilan sebagai pelaku hukum, dapat memilih satu dari dua opsi pilihan hukum, yaitu:

- a) Apabila yang menjadi pokok perkara adalah akad, maka perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama dan penyelesaian sesuai dengan prinsip syari'ah. Sebelum adanya ketentuan baru, maka perkara tersebut masuk dalam perkara wanprestasi, dan
- b) Apabila yang menjadi pokok perkara adalah kepailitan, maka perkara dapat diajukan ke Pengadilan Niaga karena telah terpenuhi syarat-syarat kepailitannya.

2. Dasar hukum yang digunakan pada putusan perkara No.3/PAILIT/2014/PN.SMG adalah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 70 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akan tetapi pengadilan niaga telah melewati poin 6 Fatwa DSN MUI No.4/2000 tentang Murabahah yang merupakan hukum materiil dari penyelesaian kepailitan dalam akad murabahah. Hal tersebut telah bertentangan dengan prinsip syari'ah yang terdapat pada Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Selain itu, penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang mungkin timbul pada perbankan syari'ah diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang kemudian dipertegas kembali pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/X/PUU/2012, dimana putusan tersebut telah menghapuskan penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Fokus dari penghapusan penjelasan tersebut adalah meniadakan *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dimana secara litigasi hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan agama.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada pihak yang terkait dengan ruang lingkup kompetensi pengadilan agama dan pengadilan niaga dalam menyelesaikan kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah:

- a. Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, bahwa di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang. Selain itu, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam ruang lingkup peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus dalam ranah kepailitan, mengingat semakin berkembang dan gencarnya roda perekonomian dalam bidang ekonomi syari'ah di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebab permasalahan khususnya ekonomi syari'ah dalam bidang perbankan syari'ah akan semakin bertambah dan berkembang.
- b. Dengan adanya putusan yang telah dikeluarkan, pihak terkait harus memberikan ketegasan bahwa bolehkah seseorang yang memiliki sengketa di bidang ekonomi syari'ah dimana acuan hukum materilnya adalah fatwa, kemudian tidak melaksanakan ketentuan dalam fatwa tersebut. Apakah fatwa DSN MUI dapat dikesampingkan atau hanya dipandang sebagai pedoman, meskipun di dalam fatwa menyatakan adanya keterkaitan dengan badan arbitrase.

- c. Adanya penuntasan kebijakan tentang apakah pelanggaran terhadap fatwa termasuk pelanggaran terhadap prinsip syari'ah atau tidak.
2. Kepada segenap komponen masyarakat agar ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Salah satu bentuk partisipasi yang diharapkan dari masyarakat adalah kesepakatan dalam bentuk jenis akta/ akad/ perjanjian tentang ekonomi syari'ah yang memperhatikan klausul penyelesaian sengketa dan tidak melanggar syari'ah serta ketentuan perundang-undangan.
3. Kepada kalangan akademisi agar lebih banyak melakukan kajian dan penelitian tentang kepailitan dalam transaksi ekonomi syari'ah sehingga memudahkan peneliti-peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir per Kata*, Bogor: Sygma Creative Media Corp, 2007.

### B. Hukum

Soekanto, Soerjono, dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Mulyadi, Kartini, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan dalam Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung: Alumni, 2001.

Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan agama dan Mahkamah Syari'ah*, cet ke-1., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum Sejarah-Filsafat dan Metode Tafsir*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH. UII Press, 2004.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet.ke- 3, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Praja, Juhaya S., *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syah, Ismail Muhammad, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*, Jakarta: bumi Aksara, 1992.
- Nabahan, M. Faruq an-, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan setelah Kegagalan sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam (Pengantar Analisis Kesejahteraan dan Metodologi)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Bengkulu: Teras, 2011.
- Ambary, Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Intermedia, 1996.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cetakan ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi Ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2008.

### **C. Jurnal**

- Sufiarina, Jurnal Hukum yang diterbitkan oleh Jurnal Supremasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta tentang *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Volume IV No. 2, Tahun 2011.



Manan, Abdul, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama” [http://www.ptamedan.go.id/attachments/076\\_PENEMUAN%20HUKUMOLEH 20HAKIM-AM.pdf](http://www.ptamedan.go.id/attachments/076_PENEMUAN%20HUKUMOLEH%20HAKIM-AM.pdf), diakses pada tanggal 7 November 2015.

#### **D. Undang-Undang**

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Piutang-piutang yang Diistimewakan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

#### **E. Lain-lain**

Al Asy’ari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mohammad Amrullah, “Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia di Bawah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2011.

Fitriawan Sidiq, “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Sriwijastuti, “Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor terhadap Kreditor”, Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Saifudin, *FGD Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah melalui Peradilan Agama Pasca Putusan MK No. 93/X/PUU/2012 Kerjasama Jurusan Muamalat FSH dan Kesekjenan DPR RI.*

Wawancara dengan Bapak Bambang Setiyanto, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 November 2015.

Wawancara dengan Bapak Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 9 Desember 2015.

Wawancara dengan DR. Ahmad Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum., selaku ahli ekonomi syari’ah pada tanggal 19 Juni 2016.

*Lampiran I*

**DAFTAR TERJEMAHAN**

<b>NO.</b>	<b>HLM</b>	<b>F.NOTE</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
<b>1.</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b><i>“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw berkata: Tahukah kamu apa muflis itu? Mereka menjawab: Muflis menurut kami adalah mereka yang tidak mempunyai dirham (uang) dan kapitalnya habis.”</i></b>
<b>2.</b>	<b>50</b>	<b>67</b>	<b><i>“Mu’az bin Jabal adalah pemuda yang dermawan. Dia selalu membeli secara kredit, sehingga semua hartanya berasal dari hutang. Kemudian Rasulullah mendatangi kreditur, kemudian berkata: apabila kreditur meninggal kandebitur yang bangkrut, hendaklah kreditur meninggalkan Mu’az atas perintah Rasulullah.” Kemudian Rasulullah menjual hartanya kepada kreditur, sehingga Mu’az terbebas dari hutangnya.”</i></b>

## *Lampiran II*

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah**

Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah lahir pada tahun 1324 H/ 1904 M di sebuah perkampungan kecil yang bernama Tirdabba. Perkampungan ini terletak di Sur (Tyre) Lebanon. Sur adalah kota kecil di tepian laut Mediterania, kota ini adalah salah satu kota kuno Phoenisia dan menjadi pusat perniagaan terkenal. Beliau kemudian diberi nama “Muhammad Jawad”, sebuah nama besar dan dihormati oleh ayahnya. Pada usia 4 tahun, Muhammad Jawad telah kehilangan ibunya. Ibu beliau adalah keturunan Sayyidah Fatimah az-Zahra, putri dari Rasulullah Saw. Sampai akhir hidupnya, Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah telah menulis lebih dari 60 buah buku di berbagai bidang keilmuan dan tema yang paling utama adalah mengenai bidang keilmuan yang membahas tentang “Pentingnya Persatuan antar Mazhab.” Beliau juga menulis di beberapa majalah dan koran. Buku-buku hasil tulisan beliau digunakan oleh beberapa universitas, baik di dalam maupun di luar negeri-negeri muslim. Beberapa buku yang beliau tulis antara lain: Nabi-Nabi menurut Perspektif Intelektual, al-Qur’an dan Ali bin Abi Thalib as., Pendekatan terbaru dalam Islam, Syi’ah dan Timbangan, Fikih menurut Lima Mazhab, Fikih Imam Ja’far Shadiq, Filosofi tentang Asal Mula dan Akhir Dunia, al-Qur’an dan Imam Husein, Bersama Pahlawan Karbala-Zaenab, Tafsir al-Kashif, Penjelasan Najh al-Balaghah, Penjelasan Syahifah al-Sajjadiyyah.

#### **Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq dengan nama lengkap Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy, lahir di Istanha, distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh, terutama dalam karyanya yang monumental yaitu *Fiqh Sunnah* (fikih yang berdasarkan sunnah Nabi). Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Qur’an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, beliau telah menghafal al-Qur’an dengan baik. Setelah itu, beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar di Cairo dan di sinilah beliau menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini beliau memperoleh *asy-Syahadah al-‘Alimyyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor. Di Desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, *al-Jam’iyyah asy-Syar’iyyah li al-‘Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*, pengelola pesantren, menamakan pesantren *Ma’had as-Sayyid Sabiq al-Azhari* (Pesantren Sayyid Sabiq ulama al-Azhar). Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam,

termasuk di Indonesia, antara lain: *al-Yahud fi al-Qur'an* (Yahudi dalam al-Qur'an), *'Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-unsur Dinamika dalam Islam), *al-'Aqa'id al-Islamiyyah* (Akidah Islam), *ar-Riddah* (Kemurtadan), *as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu'* (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dll.

## **Ibnu Rusyd**


Ibnu Rusyd (Ibnu Rhusdi, Ibnu Rusyid), lahir pada tanggal 10 Desember 1198 Masehi di Marrakesh, Maroko. Kakeknya seorang konsultan hukum dan menjadi *qadli* serta imam besar Masjid Cordoba. Ayahnya seorang hakim (*qadli*). Ibnu Rusyd adalah seorang ilmuan muslim yang cerdas dan menguasai banyak bidang ilmu, seperti al-Qur'an, fisika, kedokteran, biologi, filsafat dan astronomi. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang kedokteran, sastra, logika, ilmu-ilmu pasti, di samping sangat menguasai pengetahuan keislaman, khususnya dalam tafsir al-Qur'an dan hadis ataupun dalam bidang hukum dan fiqh. Karya terbesarnya dalam bidang kedokteran adalah *al-Kuliyat fil Tibb* (hal-hal yang umum tentang ilmu pengobatan) telah menjadi rujukan utama dalam bidang kedokteran. Beliau juga seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. Kecerdasan yang luar biasa dan pemahamannya yang mendalam dalam banyak disiplin ilmu, menyebabkan beliau diangkat menjadi *qadli* atau hakim agung Cordoba, jabatan yang pernah dipegang oleh kakeknya pada masa pemerintahan Dinasti al Murabitun di Afrika Utara. Posisi tersebut beliau pegang pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ya'kub Yusuf dan anaknya Khalifah Abu Yusuf. Menurut Ernest Renan (1823-1892) karya Ibnu Rusyd mencapai 78 judul yang terdiri dari 39 judul tentang filsafat, 5 judul tentang kalam, 8 judul tentang fiqh, 20 judul tentang kedokteran, 4 judul tentang ilmu falak, matematika dan astronomi, 2 judul tentang nahwu dan sastra. Diantara karya-karyanya yang terkenal, yaitu: *Tahafut al-Tahafut*, *al-Kasyf'an Manahij al-'Adillah fi 'Aqaid ahl al-Millah*, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, *Fash al-Maqal fi ma Baina al-Himah wa asy-Syirah min al-Ittishal*, *al-Da'awi*, *Durusun fi al-Fiqh*.

## **Imam Muslim**

Imam Muslim bernama lengkap Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202 Hijriah/ 817 Masehi. Beliau dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi karena beliau lahir dan meninggal di Naisaburi. Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang alim, terutama dalam bidang hadis. Beliau mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskan pada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Beliau menulis mencapai 20 kitab. Diantara kitabnya yang amat terkenal hingga kini menjadi kitab rujukan utama hadis-hadis sahih adalah *al-Jami' as-Sahih Muslim* (Sahih Muslim). Imam Muslim menghimpun hadis sahih Muslim berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup delapan kitab pokok agama, yaitu *al-'Aqoid* (akidah), *al-Ahkam* (hukum), *as-Sa'r* (sejarah), *at-Tafsir* (tafsir), *al-Fitnan* (fitnah), *'Asyrat as-Sya'ah* (masyarakat), dan *al-Manakib* (ibadah).

## **Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy**

Beliau dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 Masehi. Beliau adalah putra Teuku Haji Hussien, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan kerabat dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Sejak kecil beliau belajar ilmu-ilmu agama pada ayahnya kemudian melanjutkan ke pondok pesantren di Aceh Sumatera Utara selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah al-Irsyad Surabaya. Sejak tahun 1950-1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1960-1970 memegang jabatan sebagai Dekan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1972 beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam bidang ilmu syari'ah. Pada tahun 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoraris Causa dalam bidang yang sama di Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau termasuk modernis Islam dan ulama besar di Indonesia. Semasa hidupnya dihabiskan untuk menulis dan mengarang serta menyusun buku-buku agama Islam. Diantara karya-karya beliau adalah Tafsir an-Nur, Pengantar Ilmu Hadits, Pengantar Ilmu Fiqh, Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan lain sebagainya.



### *Lampiran III*

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana proses pemeriksaan perkara No3/PAILIT/2014/PN. Niaga Semarang.?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya permohonan pailit yang diajukan sebagai perkara di Pengadilan Niaga Semarang?
3. Apakah ada usaha yang telah dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebelum dibawa ke pengadilan?
4. Apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara?
5. Apa yang menjadi kendala bagi majelis hakim dalam menetapkan putusan No. 3/PAILIT/2014/PN. Niaga Semarang?
6. Apakah ada disseting opinion dari para hakim dalam menetapkan pertimbangan hukum atau penetapan putusan?
7. Apakah dalam memutuskan perkara, majelis hakim selalu berpegang teguh pada undang-undang?
8. Apakah menurut hakim, putusan No.3/PAILIT/2014/PN. Niaga Semarang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
9. Bagaimana respon para pihak terhadap putusan yang diberikan oleh majelis hakim?
10. Bagaimana pandangan hakim terhadap pasal 49 huruf (i) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang diberikan tambahan kewenangan terhadap pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah



- yangmana hal tersebut berkaitan dengan subyek hukum sebagai pemohon dalam putusan No. 3/PAILIT/2014/PN. Niaga Semarang yaitu perbankan syariah?
11. Apa yang dijadikan standar oleh hakim tentang suatu perkara yang dinyatakan sebagai kasus kepailitan?
  12. Apa yang dijadikan standar oleh hakim bahwa kasus tersebut adalah kepailitan dan bukan perkara tentang ekonomi syariah?
  13. Apa beda sengketa dan kepailitan?
  14. Mengapa kasus ini masuk kepailitan dan tidak masuk perkara ekonomi syariah, sehingga perkara tersebut tidak masuk kepengadilan agama?
  15. Apa kewenangan pengadilan niaga dalam menangani kasus, dimana yang berperkara merupakan subyek dari perkara ekonomi syariah?
  16. Apa kontradiksi kepailitan dan sengketa ekonomi syariah?
  17. Mengapa harus pengadilan niaga yang menangani kepailitan meskipun di dalam kasus tersebut merupakan transaksi dalam ekonomi syariah?
  18. Bagaimana pandangan hakim tentang adanya persentuhan kewenangan mengadili terhadap kasus kepailitan dalam transaksi ekonomi syariah, dimana kepailitan merupakan kewenangan absolut pengadilan niaga yang ditegaskan di dalam pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dengan pasal 55 ayat (1) UU no. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang telah disebutkan pada pasal 55 ayat (1) penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama?
  19. Bagaimana pandangan hakim mengenai pasal 3A ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana disebutkan di lingkungan peradilan agama dapat



dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Apakah mungkin di dalam pengadilan agama dibentuk pengadilan khusus untuk menangani kasus kepailitan seperti yang ada di pengadilan negeri, yang dalam hal ini kasus tersebut dalam transaksi ekonomi syari'ah?

20. Bagaimana pandangan hakim apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan agama dan pengadilan negeri yang dalam kasus tersebut berkaitan dengan pengadilan khusus niaga?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **BAMBANG SETIYANTO**

Pekerjaan : **HAKIM PN SEMARANG**

Alamat : **JL. MURATI NO. 47 SEMARANG**

Catatan :

telah diwawancarai yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap Sengketa Kepailitan dalam  
Transaksi Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG), oleh:

Nama : Darul Hurmah

NIM : 11380088

Jurusan : Muamalat (Hukum Bisnis Islam dan Hukum Perdata)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto No. 65 Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 November 2015



**BAMBANG SETIYANTO**

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Ahsan Dawi*

Pekerjaan : *Hakim*

Alamat : *PA Bantul*

Catatan :

telah diwawancarai yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap Sengketa Kepailitan dalam  
Transaksi Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG), oleh:

Nama : Darul Hurmah

NIM : 11380088

Jurusan : Muamalat (Hukum Bisnis Islam dan Hukum Perdata)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto No. 65 Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Bantul 9 Desember*  
Semarang, ~~November~~ 2015





**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR  
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512 Semarang  
TELP. 024 - 7604045, 7604066 FAX. 024 - 7604041  
SEMARANG - 50148

Nomor : 81 / Rst / 2015  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **DARUL HURMAH**  
Nim : 11380088  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA  
(Fakultas Syari'ah dan Hukum)

Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta.

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal, 19 Nopember 2015 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA & PENGADILAN NIAGA TERHADAP SENGKETA KEPAILITAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.3/PAILIT/2014/PN.SMG) “**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 19 NOPEMBER 2015

Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/ Tipikor

Semarang  
Selaku Koordinator K.K.L,  
  
**HERI SOEMANTO, SH.**  
NIP. 19581002 198603 1 003



# PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta  
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938  
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : [pa.bantul@gmail.com](mailto:pa.bantul@gmail.com)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A.3/ *3690* /HK.05/XII/2015

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa :

N a m a : DARUL HURMAH  
Nomor Mahasiswa : 11380088  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan : Muamalat  
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, DIY. 55281

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan Judul Skripsi:

Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap  
Sengketa Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah  
(Studi Kasus Putusan No. 2/PAILIT/2014/PA.SMG).

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini  
sebagaimana mestinya.

Bantul, 17 Desember 2015

Panitera



*[Signature]*  
Nur Ali Yaman, SHI. *[Initials]*



# P U T U S A N

Nomor. 03/ Pailit /2014/ PN.Niaga. Smg

**DMFMI KEADILAN BERDASARKAN KEPTI HANAN YANG MAHA FSA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK SYARIAH BUKOPIN**, berkedudukan di Jl. Salemba Raya No.

55, Jakarta 10440, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya bernama : Purwoko J. Soemantri, SH, M. Hum, Iwan Natapriyana, SH, Abdullah, SH.,La Ode Syaharuddin,SH dan Adhytia Dwi Prasetyo, SH, yang bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat PURWOKO J. SOEMANTRI, SH & REKAN, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Ruang 502 A, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta-10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 November 2013, selanjutnya disebut **Pemohon**

**Pailit :**

**T e r h a d a p :**

**NY. HAJJAH YUDIANTI**, beralamat di Ngrejopuro RT. 01/003 Jl. Raya Slogohimo Wonogiri, JawaTengah, selanjutnya disebut

**Termohon Pailit ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon Pailit dan Termohon Pailit;

Setelah memperhatikan bukti tertulis kedua belah pihak dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

## P U T U S A N

Nomor. 03/ Pailit /2014/ PN.Niaga. Smg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK SYARIAH BUKOPIN**, berkedudukan di Jl. Salemba Raya No.

55, Jakarta 10440, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya bernama : Purwoko J. Soemantri, SH, M. Hum, Iwan Natapriyana, SH, Abdullah, SH., La Ode Syaharuddin, SH dan Adhytia Dwi Prasetyo, SH, yang bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat PURWOKO J. SOEMANTRI, SH & REKAN, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Ruang 502 A, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta-10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 November 2013, selanjutnya disebut **Pemohon**

**Pailit :**

**T e r h a d a p :**

**NY. HAJJAH YUDIANTI**, beralamat di Ngrejopuro RT. 01/003 Jl. Raya Slogohimo Wonogiri, JawaTengah, selanjutnya disebut

**Termohon Pailit ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon Pailit dan Termohon Pailit;

Setelah memperhatikan bukti tertulis kedua belah pihak dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit sebagaimana didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dalam Register Nomor : 03/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tertanggal 19 Pebruari 2014 dengan dalil permohonan Pernyataan Pailit yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. IDENTITAS PEMOHON :**

1. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, yang bergerak dalam bidang Perbankan dengan prinsip usaha syariah dengan produk usaha antara lain : simpanan tabungan syariah, penyaluran fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk syariah, khususnya kepada lembaga-lembaga atau badan-badan usaha di Indonesia dan perorangan ;

**B. IDENTITAS TERMOHON :**

2. Bahwa TERMOHON adalah orang perorangan yang dalam usahanya memerlukan tambahan modal kerja ;

**C. TERMOHON TELAH TIDAK MEMBAYAR KEPADA PEMOHON SUATU HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH :**

3. Bahwa sehubungan dengan bidang usaha Termohon tersebut diatas, maka antara Pemohon dengan Termohon yang dalam tindakan hukumnya telah mendapat persetujuan dari Suaminya : Haji Mujiono Rachmat, telah terjadi adanya hubungan hukum dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan dari Pemohon kepada Termohon , sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, berdasarkan Akta Akad Line facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46, Termohon : Debitur telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ), margin maksimal sebesar Rp. 1.049.628.840.- (satu milyar empat puluh sembilan juta



enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga Termohon : Debitur mengaku dengan sah berhutang kepada Pemohon dengan harga jual maksimal sebesar Rp. 4.049.628.840.- ( empat milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah ), dengan pembayaran kembali selambat-lambatnya 66 ( enam puluh enam ) bulan sejak tanggal akad line facility, kedua Akta dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notaris di Jakarta;

Bahwa untuk kepastian menjamin ketertiban pembayaran lunas hutang Termohon/Debitur tepat pada waktunya, Termohon/Debitur telah memberikan jaminan kepada Pemohon : Kreditur berupa :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1602/Sendang, seluas 1.454 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 07-09-2006 No. 00011/Sendang/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Sendang, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 309.700.000.- ( tiga ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah ) ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 349/Klunggen, seluas 2.250 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 21-06-1979 No. 213/D/79, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Klunggen, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani Hak Tanggungan

Peringkat I dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 639.400.000.- ( enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah ) ;

- Persediaan barang dagangan milik nasabah minimal sebesar Rp. 3.500.000.000.- ( tiga milyar lima ratus juta rupiah ) sesuai Jaminan Fiducia Akta No. 49 tanggal 14 Agustus 2012 ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 177/Jeruk, seluas 180 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 22-12-1986 No. 991/1986, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar, Desa Jeruk, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 19.000.000.- ( sembilan belas juta rupiah );
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 849/Slogohimo, seluas ± 310 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 21-07-1993 No. 9094/ 1993, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Slogohimo, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 222/Tunggur, seluas ± 900 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 03-08-1991 No. 11025/1991, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Tunggur, terdaftar atas nama Drs. Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdin dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut

sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan;

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1256/Bulusari, seluas 145 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 14-11-2001 No. 00032/2001, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Bulusari, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1237/Soco, seluas ± 790 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 25-05-1993 No. 6225/1993, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Soco, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1461/Waru, seluas 119 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 10-09-1998 No. 00219/7507/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Waru, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 233.000.000.- ( dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah ) ;



- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2146/Wuryorejo, seluas 1.731 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 29-01-2003 No. 00077/2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Wuryorejo, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3197/Giripurwo, seluas 397 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 09-11-2006 No. 00086/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Giripurwo, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3336/Giripurwo, seluas 247 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 23-06-2008 No. 00072/2008, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Giripurwo, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1874/Purwosari, seluas 1.001 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 08-03-2004 No. 00086/2004, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Purwosari, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan

tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 421.504.926.- ( empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah );

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2013/Sidoharjo, seluas 310 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 30-08-2000 No. 00056/2000, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Sidoharjo, Desa / Kelurahan Sidoharjo, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 63.000.000.- ( enam puluh tiga juta rupiah );
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1024/Sidohardjo, seluas 725 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 09-12-1991 No. 16749/1991, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Sidoharjo, Desa/ Kelurahan Sidoharjo, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 361.000.000.- ( tiga ratus enam puluh satu juta rupiah );
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1486/Slogohimo, seluas 1.447 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 07-11-2006 No. 00020/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan

Slogohimo, Desa Slogohimo, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 162/Slogohimo, seluas ± 285 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 17-09-1987 No. 8537/1987, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa/Kelurahan Slogohimo, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1191/Slogohimo, seluas ± 139 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 11-06-2003 No. 00067/2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa / Kelurahan Slogohimo, terdaftar atas nama Ny. Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1247/Ngadirojo Kidul, seluas 720 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 28-01-1989 No. 2089/1989, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Ngadirojo, Desa/Kelurahan Ngadirojo Kidul, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut

sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 22.000.000.- ( dua puluh dua juta rupiah ) ;

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2439/Pandeyan, seluas ± 330 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 24-11-1998 No. 00343/ 8717/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Jatisono, Desa Pandeyan, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 61.000.000.- ( enam puluh satu juta rupiah ) ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2541/Ngesrep, seluas 240 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 17-09-2003 No. 34/Ngesrep/2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak, Desa/Kelurahan Nguter, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 28.000.000.- ( dua puluh delapan juta rupiah ) ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 854/Nguter, seluas 446 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 29-07-1982 No. 6570/1982, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Desa/Kelurahan Nguter, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian



berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 31.000.000.- ( tiga puluh satu juta rupiah ) ;

- Persediaan barang dagangan milik Mujiono Rachmat minimal sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah ), sesuai akta perubahan jaminan fidusia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012 Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN, Notaris di Jakarta ;

3.2. *Bahwa kemudian dipertegas kembali berdasarkan Akta Akad Murabahah tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/ KCP-BKS/VIII/2012 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, Termohon telah mendapatkan pembiayaan Investasi Line Facility Murabahah maksimal Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ) yang berlangsung sampai 60 bulan sejak tanggal pencairan, harga jual Bank maksimal sebesar Rp. 4.049.628.840.- ( empat milyar empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah ) , dengan plafond Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ) , Margin Rp. 1.049.628.840.- ( satu milyar empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah ) , dengan jangka waktu sampai 60 bulan sejak tanggal penarikan / sampai tanggal 15-08-2017 ;*

3.3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, berdasarkan Akta Akad Line facility No. 47 dan Akta Pengakuan Hutang No. 48, Termohon telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan plafond maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah ), dengan ketentuan Margin ( setara 12,5 % efektif per annum ) dan harga jual akan ditentukan pada saat pencairan, sehingga Termohon mengaku dengan sah berhutang



kepada Pemohon dengan plafond maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah ), yang akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja untuk pembelian persediaan barang berupa motor, dengan hutang wajib dibayar kembali selambat-lambatnya 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal akad line facility, kedua Akta dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notaris di Jakarta. Fasilitas pembiayaan ini dalam perjalanannya tidak pernah cair, karena syarat pencairan sesuai persyaratan tidak pernah dipenuhi Nasabah/Termohon/Debitur ;

4. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Addendum Akad Line Facility Murabahah, Akta No. 17 Tanggal 05 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., atas Akad Pembiayaan Line Facility Murabahah tanggal 14 Agustus 2012 No. 45 berupa fasilitas pembiayaan untuk modal kerja : pembelian persediaan barang di toko baru dalam bentuk line facility Murabahah Non Revolving sampai dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ), telah disetujui di Restrukturisasi menyangkut Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali kewajiban angsuran ( Repayment Schedule ), antara lain dirubah berlaku untuk jangka waktu 96 ( sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, dengan ketentuan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis ;  
*Bahwa kemudian dipertegas kembali berdasarkan Akta Addendum Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 5 Maret 2013 No. 004/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/ 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup telah dilakukan perubahan jangka waktu pembiayaan kembali antara lain dirubah yaitu akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2020 ;*
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah, Akta No. 204 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., Mkn., telah disetujui Permohonan

Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan perubahan struktur fasilitas pembiayaan dari fasilitas pembiayaan Murabahah berdasarkan Akad Pencairan Pembiayaan Murabahah menjadi fasilitas pembiayaan Musyarakah, sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726.- ( dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah ) yang akan digunakan untuk modal kerja pembelian persediaan ( stock ) barang dagangan, untuk jangka waktu 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

Kemudian dipertegas kembali berdasarkan Akad Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21/ADD-MSKH/BSB-SKA/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, disetujui Restrukturisasi Pembiayaan secara keseluruhan pembiayaan Murabahah menjadi pembiayaan Musyarakah, sebagai modal /penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726.- ( dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah ), yang merupakan 95 % dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi Nasabah adalah Rp. 147.256.274.- ( seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah ), yang merupakan 5 % dari total kebutuhan investasi, penggunaan atas fasilitas pembiayaan Al Musyarakah dari Bank dilakukan secara sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Nasabah, yang akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja pembelian persediaan ( stock ) barang dagangan, berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

Selanjutnya bertalian dengan hutang Ny. Hajjah Yudianti : Termohon, Haji Mujiono Rachmat telah pula menyatakan dirinya sebagai penjamin atau penanggung secara Personal Garansi sesuai Akta Personal Garansi No. 205

tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn. ;

Kemudian berdasarkan Akta No. 80 tanggal 16 Oktober 2012, telah diadakan Perubahan Jaminan Fiducia dari nama Nasabah : Tuan H. Mujiono Rachmat menjadi tuan Haji Mujiono Rachmat dan Ny. Yudianti, dengan obyek jaminan fiducia yang terdiri dari : persediaan barang dagangan senilai Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah );

6. Bahwa dalam perjalanannya meskipun telah di Restrukturisasi sebanyak 2 ( dua ) kali dan terakhir struktur fasilitas pembiayaannya menjadi Akad Musyarakah, Termohon tetap menunggak kewajiban setiap bulannya menyangkut tunggakan bagi hasil pada bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, posisinya per 31 Januari 2014 sebagai berikut :

			Nama	Outstanding	Baki debet per	Tunggakan		Keterangan
	3560000407	Musyarakah	Yudianti, Hj	3.000.000.000,00	2.852.743.726,00	0	93.599.303	direstrukturisasi atas pembiayaan yang ada ( karena telah macet). - Menunggak bagi hasil sejak oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014.

Karenanya kewajiban hutang Termohon per 31 Januari 2014 :

U/S per November 2013

- Rp. 2.852.743.726.-



Tunggakan Bagi Hasil	= Rp. 93.599.303.-
	----- +
	Rp. 2.946.343.029,-

( dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah ) ;

7. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali karena telah macet menyangkut tunggakan pokok dan margin/bagi hasil dan meskipun telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah dimana baki debit dibayar pada saat jatuh tempo ( balon payment ) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero ( 0 ) dan ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur, komponen hutang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debit yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak /jatuh tempo selama 4 ( empat ) bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Selanjutnya menunjuk Pasal 10 huruf a, b Akad Line Facility No. 45 tanggal 14 Agustus 2012 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- “ Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad ini, Bank berhak untuk menuntut / menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

- a. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini.
- b. NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 3 ( tiga ) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank.
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....
- g. ....
- h. ....
- i. ....
- j. ....
- k. ....
- l. ....
- m. ....

Pasal 11 Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21 / ADD – MSKH / BSB – SKA / VII / 2003 tanggal 22 Juli 2013 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

“ Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad, Bank berhak untuk menuntut / menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

1. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini, atau ;

2. NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 ( dua ) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank atau ;

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

10. ....

11. ....

12. ....

13. ....

Pasal 9 Akta Marabahah No. 004/DSP-LG/MRBH/KCP-BKS/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

“ Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad, Bank berhak untuk menuntut / menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

1. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini, atau ;

2. NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 ( dua ) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank atau ;

3. ....

4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....

Pasal 11 Akta Addendum Akad Line Facility Musyarakah No. 204 tanggal 22 Juli 2013 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

“ Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad, Bank berhak untuk menuntut / menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

1. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini, atau ;
2. NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 ( dua ) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank atau ;
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

9. ....
  10. ....
  11. ....
  12. ....
  13. ....
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan on the spot ke lapangan, usaha dari Termohon kenyataan sudah tidak ada lagi ( mati ), sehingga sumber payment pengembalian fasilitas pembiayaan Termohon sudah tidak bisa diharapkan lagi , begitupun Termohon sudah tidak ada itikad mau membayar kewajibannya kepada Pemohon ;
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas utang yang ada sehubungan fasilitas pembiayaan secara hukum telah jatuh waktu dan ditagih. Untuk itu Pemohon telah melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencari win-win solution penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dan juga telah menyampaikan Surat Peringatan antara lain sebagai berikut:
- 9.1. Surat Peringatan I No. 038/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013 ;
  - 9.2. Surat Peringatan II No. 123/DBAR/KCP-BKS/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 ;
  - 9.3. Surat Peringatan III No. 227/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;
  - 9.4. Surat Pemberitahuan Stock Opname No. 270 B/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijaminkan;
  - 9.5. Somasi /Teguran, Surat No. 146/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013 ;
  - 9.6. Somasi/Teguran Kedua/Terakhir, Surat No. 151/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013 ;



10. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terbukti secara sederhana bahwa TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH ;

11. Bahwa kewajiban-kewajiban Utang Termohon kepada Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan sebagai berikut :

“ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor “ ;

**D. TERMOHON MEMILIKI KREDITUR LAINNYA :**

12. Bahwa selain itu Termohon : Debitor ternyata mempunyai tunggakan hutang pula kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera beralamat di Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah, per 22 Nopember 2013 kurang lebih sebesar Rp. 441.266.439.- ( empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah ) sebagai Kreditur Lain, hutang karena pembiayaan untuk Termohon sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai Penjamin pembiayaan atas nama : Mariyanti, Karti, Sri Haryani ;

13. Bahwa dari uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa hutang Termohon : Debitor telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Termohon : Debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur ;

14. Bahwa karena telah terbukti bahwa Termohon : Debitor mempunyai lebih dari satu kreditur dan terbukti pula bahwa Termohon : Debitor mempunyai sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Termohon mempunyai dasar dan alasan hukum untuk dinyatakan Pailit,

seperti dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Sebaliknya Pemohon mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Termohon ;

**E. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR :**

15. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pailit aquo, maka Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menunjuk dan mengangkat :

LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm , Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;

berkenan diangkat sebagai Kurator dalam proses kepailitan ;

16. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua hutang Termohon, Pemohon mohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari ;

*Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Pailit dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :*

1. Mengabulkan Permohonan Pailit Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon : Ny. Hajjah Yudianti, pailit dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Semarang untuk melaksanakan tugasnya sesuai UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ;
4. Menunjuk dan mengangkat :  
LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm , Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;  
sebagai Kurator dalam dalam proses kepailitan ini ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan untuk Pemohon Pailit diwakili kuasa hukumnya : IWAN NATAPRIYANA,SH dan ADHYTIA DWI PRASETYO,SH Advokad pada Kantor Advokat PURWOKO J.SUMANTRI & REKAN yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, lantai 5 Wing A, Ruang 502 A, Jl.Gatot Subroto Senayan- Jakarta -10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2013, sedangkan pihak Termohon Pailit datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya MUH.KURNIAWAN BW,S.Ag.SH.MH & ARSY NUUR MUNTAHA,Y.U.SH.MH, Advokad, beralamat di Law Office MKBW & Partners, Jl. Adi 8 Kepatihan Wetan, Jebres Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pernyataan pailit dari pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada dalil dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pailit tersebut, Termohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapan/ Jawaban tertanggal 20 Maret 2014 sebagai berikut :



1. Bahwa Jaminan melekat pada akta perjanjiannya. Oleh karena itu tidak mungkin dua atau lebih akta perjanjian perbankan terjadi jaminan yang sama;
2. Bahwa antara Akta, Akad Line Facility Musyarakah No. 60 dan Akta Pengakuan Hutang No. 63, tertanggal 16 Pebruari 2012 dalam Perkara Nomor 02 / Pailit/2014 PN.SMG ( vide : halaman 2 - 4, Nomor: 3.1) DENGAN Akta Akad Line facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor 03 / Pailit/2014 PN.SMG ( vide : halaman 3 - 7, Nomor: 3.1) memiliki atau. terdapat 21 (dua, puluh satu) KESAMAAN JAMINAN;
3. Bahwa sedangkan antara Akta, Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 201 tanggal 22 Juli 2013 dalam Perkara Nomor 02 / Pailit/2014 PN.SMG ( vide : halaman 7, Nomor: 6.1 dan 6.2) DENGAN Akta, Akad Line. facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor 03 / Pailit/2014 PN.SMG ( vide : halaman 2 - 3, Nomor: 3.1 point 1 dan 2) juga memiliki atau terdapat 2 (dua) KESAMAAN JAMINAN;
4. Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut membuat Permohonan Pailit menjadi Kabur (Obscure) dan Rancu (Ambigu);
5. Bahwa Akad Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Vide : Fatwa DSN No.08/DSNMUI/IV/2000);
6. Bahwa Kerugian atas Akad Musyarakah harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal;
7. Bahwa Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah;

8. Bahwa akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan;
9. Bahwa yang terjadi PEMOHON hanya mau keuntungannya saja dan tidak mau menanggung kerugian bersama dengan mempersengketakan dan mempailitkan di Pengadilan Niaga yang seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase Syariah;
10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 Ayat (4) menyebutkan : "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya". Penjelasan Ayat (4);
11. Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.
12. Bahwa TERMOHON masih memiliki kewajiban di dalam Ketenagakerjaan TERMOHON masih memiliki kewajiban atau hutang terhadap Upah Karyawan TERMOHON sejumlah 110 (seratus sepuluh) Karyawan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang wajib dan harus didahulukan pembayarannya daripada hutang lainnya;

Berdasarkan pokok-pokok tersebut diatas maka Mohon Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan putusan :

"Menolak Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT atau setidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT tidak dapat diterima" (Niet on Van Kelijke Verklarcht)

**SUBSIDER :**

Apabila Ketua Pengadilan. Niaga Pada Pengadilan. Negeri Semarang melalui Majelis Hakim Berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Kuasa Pemohon telah diajukan bukti surat, berupa fotocopy :

1. P – 1 Akta Pendirian Perseroan PT. Bank Swansarindo International No. 102, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) - Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Nopember 1990 Nomor 92 ;
2. P – 1a Berita Acara Rapat PT Swansarindo Internasional, Akta No. 159 tertanggal 16 Desember 1998 , antara lain tentang Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995, Notaris R. Johannes Sarwono, SH., Notaris di Jakarta ;
3. P – 1b Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Swansarindo Internasional, Akta No. 27, tertanggal 6 Februari 2002, Notaris H. Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta , tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, antara menjadi Perseroan ini bernama PT. Bank Persyarikatan Indonesia ;
4. P – 1c Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusi RI Nomor AHU-22464.AH.01.02 tahun 2008 dan telah diumumkan didalam Berita Negara RI – Tambahan Berita Negara RI tanggal 15 Juli 2008 Nomor 57 tentang menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Bukopin dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Persyarikatan Indonesia, Akta No. 28, tertanggal 31 Maret 2008, Notaris Adrian Djuaini, SH., Notaris di Jakarta ;
5. P – 1d Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan Terbatas PT Bank Bukopin, Tbk. No. 18, tanggal 18 Juni 2009 dibuat dihadapan Notaris H. Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH., Notaris di Jakarta ;

6. P – 1e Akta Nomor 34 tanggal 24 September 2013 dibuat dihadapan Adrian Djuaini, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta susunan terakhir Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-43142 tanggal 21 Oktober 2013 ;
7. P – 2 Akta Akad Line facility No. 45, tertanggal 14 Agustus 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta;
8. P – 2a Akta Pengakuan Hutang No. 46, tertanggal 14 Agustus 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notaris di Jakarta ;
9. P – 2b Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1602/Sendang, seluas 1.454 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 07-09-2006 No. 00011/Sendang/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Sendang, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti ;
10. P – 2c Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 349/Klunggen, seluas 2.250 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 21-06-1979 No. 213/D/79, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Klunggen, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti;
11. P – 2d Jaminan Fiducia Akta No. 49 tanggal 14 Agustus 2012 ;
12. P – 2e Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 177/Jeruk, seluas 180 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 22-12-1986 No. 991/1986, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar, Desa Jeruk, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti ;
13. P – 2f Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 849/Slogohimo, seluas ± 310 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 21-07-1993 No. 9094/1993, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan



Slogohimo, Desa Slogohimo, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;

14. P – 2g Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 222/Tunggur, seluas ± 900 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 03-08-1991 No. 11025/1991, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Tunggur, terdaftar atas nama Drs. Rachmat Mujiono ;
15. P – 2h Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1256/Bulusari, seluas 145 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 14-11-2001 No. 00032/2001, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Bulusari, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;
16. P – 2i Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1237/Soco, seluas ± 790 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 25-05-1993 No. 6225/1993, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Soco, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;
17. P – 2j Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1461/Waru, seluas 119 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 10-09-1998 No. 00219/7507/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Waru, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono ;
18. P – 2k Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2146/Wuryorejo, seluas 1.731 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 29-01-2003 No. 00077/ 2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Wuryorejo, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
19. P – 2l Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3197/Giripurwo, seluas 397 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 09-11-2006 No. 00086/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Giripurwo, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;



20. P – 2m Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3336/Giripurwo, seluas 247 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 23-06-2008 No. 00072/2008, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Giripurwo , terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti ;
21. P – 2n Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1874/Purwosari, seluas 1.001 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 08-03-2004 No. 00086/2004, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Purwosari, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
22. P – 2o Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2013/Sidoharjo, seluas 310 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 30-08-2000 No. 00056/2000, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Sidoharjo, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
23. P – 2p Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1024/Sidoharjo, seluas 725 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 09-12-1991 No. 16749/1991, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Sidoharjo, Desa/ Kelurahan Sidoharjo, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono ;
24. P – 2q Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1486/Slogohimo, seluas 1.447 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 07-11-2006 No. 00020/ 2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Slogohimo, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
25. P – 2r Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 162/Slogohimo, seluas ± 285 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 17-09-1987 No. 8537/ 1987, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa/Kelurahan Slogohimo, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti ;

26. P – 2s Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1191/Slogohimo, seluas ± 139 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 11-06-2003 No. 00067/ 2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa/Kelurahan Slogohimo, terdaftar atas nama Ny. Sri Yudianti ;
27. P – 2t Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1247/Ngadirojo Kidul, seluas 720 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 28-01-1989 No. 2089/1989, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Ngadirojo, Desa/Kelurahan Ngadirojo Kidul, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
28. P – 2u Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2439/Pandeyan, seluas ± 330 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 24-11-1998 No. 00343/ 8717/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Jatisono, Desa Pandeyan, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti ;
29. P – 2v Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2541/Ngesrep, seluas 240 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 17-09-2003 No. 34/Ngesrep/ 2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak, Desa/Kelurahan Ngesrep, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
30. P – 2w Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 854/Nguter, seluas 446 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 29-07-1982 No. 6570/1982, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Desa/Kelurahan Nguter, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
31. P – 2x Akta No. 66 tanggal 16 Pebruari 2012, Notaris Shallman, SE. SH. MM Mkn., Notaris di Surakarta, Jaminan Fiducia ;
32. P – 2y Akta perubahan jaminan fidusia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012 Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN, Notaris di Jakarta ;

33. P – 2z Akta Personal Garansi No. 205 tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn. ;
34. P – 2aa Tanda terima uang oleh Nasabah : Termohon tanggal 15 Agustus 2012, menyatakan telah menerima dari Pemohon uang sejumlah Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ) sebagai pinjaman ;
35. P – 2bb Bukti Rekening Giro No. Rekening 88004509107 atas nama Yudianti, HJ / Termohon periode 08-2012 ;
36. P – 3 Akta Akad Murabahah tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/ KCP-BKS/VIII/2012 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan jangka waktu sampai 60 bulan / sampai 15-08-2017 ;
37. P – 4 Akta Akad Line facility No. 47, tertanggal 14 Agustus 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta;
38. P – 4a Akta Pengakuan Hutang No. 48, tertanggal 14 Agustus 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta ;
39. P – 5 Akta Addendum Akad Line Facility Murabahah, Akta No. 17 Tanggal 05 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn.,
40. P – 5a Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Kewajiban Angsuran ( Repayment Schedule ) tanggal 31 Januari 2013 No. 036/BIS/BSB-JKT//2013 ;
41. P – 6 Akta Addendum Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 5 Maret 2013 No. 004/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup telah dilakukan perubahan jangka waktu pembiayaan yaitu akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2020 ;

42. P – 7 Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah, Akta No. 204 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., Mkn. ;
43. P – 7a Surat tanggal 26 April 2003 mengenai Permohonan Restruktur Pembiayaan ;
44. P – 7b Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan tanggal 29 Mei 2013 No. 149/BIS/BSB-JKT/V/2013 ;
45. P – 8 Akad Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21/ADD-MSKH/BSB-SKA/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 ;
46. P – 8a Surat Keterangan satu nama No. : 474.4/67 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Slogohimo ;
47. P – 9 Posisi Outstanding per 31 Januari 2014 , menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013 , Januari 2014 , posisinya sebagai berikut :
48. P - 9a Posisi Outstanding per 28 Pebruari 2014, menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013 , Januari 2014, Pebruari 2014 ;
49. P– 9b Surat Sanggup tanggal 15 Agustus 2012 sejumlah uang Rp. 3.000.000.000 .- ;
50. P– 9c Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 2.852.743.726 .- ;
51. P– 9d Surat Sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 2.852.743.726.;
52. P – 10 Surat Peringatan I No. 038/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013 ;
53. P – 10a Surat Peringatan II No. 123/DBAR/KCP-BKS/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 ;



54. P – 10b Surat Peringatan III No. 227/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;
55. P – 10c Surat Pembentahuan Stock Opname No. 270B/SKA/BSB/ VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijaminan ;
56. P – 10d Somasi / Teguran, Surat No. 146/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013 ;
57. P – 10e Somasi / Teguran Kedua / Terakhir, Surat No. 151/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013 ;
58. P – 11 Bukti Termohon : Debitur ternyata mempunyai tunggakan hutang pula kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah per 22 Nopember 2013 kurang lebih sebesar Rp. 441.266.439.- ( empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagai Kreditur Lain, hutang karena pembiayaan untuk Termohon sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai penjamin pembiayaan atas nama :  
Mariyanti, Karti, Sri Haryani;
59. P – 12 Bukti LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm , Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;
60. P – 12a Asli Surat Pernyataan dan Kesiediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Ny. Hj. Yudianti, atas nama Luhut M. Ompusunggu, SH, tertanggal 24 Maret 2014

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut yang berupa fotocopy, telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-10 s/d P-10.e berupa foto copy dari Foto copy, dan kesemuanya bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya oleh Kuasa Termohon telah diajukan bukti surat-surat berupa fotocopy :

1. T-1 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 08 /DSN-MUI /IV /2000 tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.
2. T-2 Rekening Koran Pinjaman Credit No. 1200004105 KM07 303 periode 28 /02 /2012 s/d 19/032014 Atas Nama : Rachmat Mujiono MRS,H. Soco RT. 01 / RW. 03 Slogohimo Wonogiri.
3. T-3 Daftar Nama Karyawan GORO SRI PAKUWON JATI GROUP DEPT STORE AND CONTRUCTION di Jalan Raya Slogohimo.
4. T-4 Daftar Slip Gaji Karyawan GORO SRI PAKUWON JATI GROUP DEPT STORE AND CONTRUCTION di Jalan Raya Slogohimo.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut yang berupa fotocopy, telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-1 berupa foto copy dari Website, dan kesemuanya bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi- saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pernyataan Pailit Aquo adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa bertolak dari dalil permohonan pemohon tersebut maka inti pokok dari permohonan pailit oleh Pemohon adalah bahwa Pemohon (PT.



BANK SYARIAH BUKOPIN) telah memohonkan agar Termohon (NY. HAJJAH YUDIANTI) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, karena Termohon Pailit memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak terbayar lunas hutangnya sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah memiliki hutang kepada Pemohon per 31 Januari 2014 sebesar Rp 2.852.743.726.- + Rp 93.599.303.- = Rp 2.946.343.029,- ( dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah ) berdasarkan :
  - Akta Akad Line facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46, tanggal 14 Agustus 2012 Termohon : Debitur telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ), margin maksimal sebesar Rp. 1.049.628.840.- (satu milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga Termohon : Debitur mengaku dengan sah berhutang kepada Pemohon dengan harga jual maksimal sebesar Rp. 4.049.628.840.- ( empat milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah ), dengan pembayaran kembali selambat-lambatnya 66 ( enam puluh enam ) bulan sejak tanggal akad line facility, kedua Akta dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notaris di Jakarta;;
  - Akta Akad Murabahah tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/ KCP-BKS/VIII/2012, mempertegas kembali bahwa Termohon telah mendapatkan pembiayaan Investasi Line Facility Murabahah maksimal Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ) yang berlangsung sampai 60 bulan sejak tanggal pencairan, harga jual Bank maksimal sebesar Rp. 4.049.628.840.- ( empat milyar empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah ) ,

dengan plafond Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ) , Margin Rp. 1.049.628.840.- ( satu milyar empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah ) , dengan jangka waktu sampai 60 bulan sejak tanggal penarikan / sampai tanggal 15-08-2017 ;

- Akta Addendum Akad Line Facility Murabahah, Akta No. 17 Tanggal 05 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., atas Akad Pembiayaan Line Facility Murabahah tanggal 14 Agustus 2012 No. 45 berupa fasilitas pembiayaan untuk modal kerja : pembelian persediaan barang di toko baru dalam bentuk line facility Murabahah Non Revolving sampai dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ), telah disetujui di Restrukturisasi menyangkut Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali kewajiban angsuran ( Repayment Schedule ), antara lain dirubah berlaku untuk jangka waktu 96 ( sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, dengan ketentuan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis ;
- Akta Addendum Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 5 Maret 2013 No. 004/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/ 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup telah mempertegas kembali dilakukan perubahan jangka waktu pembiayaan kembali antara lain dirubah yaitu akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2020 ;
- Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah, Akta No. 204 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., Mkn., telah disetujui Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan perubahan struktur fasilitas pembiayaan dari fasilitas pembiayaan Murabahah berdasarkan Akad Pencairan Pembiayaan Murabahah menjadi fasilitas pembiayaan Musyarakah, sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726.- ( dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta

tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah ) yang akan digunakan untuk modal kerja pembelian persediaan ( stock ) barang dagangan, untuk jangka waktu 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

- Akad Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21/ADD-MSKH/BSB-SKA/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, disetujui Restrukturisasi Pembiayaan secara keseluruhan pembiayaan Murabahah menjadi pembiayaan Musyarakah, sebagai modal /penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726.- ( dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah ), yang merupakan 95 % dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi Nasabah adalah Rp. 147.256.274.- ( seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah ), yang merupakan 5 % dari total kebutuhan investasi, penggunaan atas fasilitas pembiayaan AI Musyarakah dari Bank dilakukan secara sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Nasabah, yang akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja pembelian persediaan ( stock ) barang dagangan, berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;
- Bahwa meskipun terhadap pinjaman tersebut telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah dimana baki debet dibayar pada saat jatuh tempo ( balon payment ) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero ( 0 ) ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur, komponen hutang



yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak /jatuh tempo selama 4 ( empat ) bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

- Bahwa di samping Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon (sebagai Kreditor) ternyata Termohon juga memiliki hutang kepada Kreditor lain yakni
  - Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera beralamat di Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah;.
- Bahwa oleh karena Termohon selaku Debitor nyata-nyata memiliki dua Kreditor atau lebih dan salah satu hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan dengan sederhana, maka permohonan Pailit atas diri Termohon yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah disangkal oleh Termohon, dimana Termohon telah membantah, dengan mendalilkan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa antara Akta, Akad Line Facility Musyarakah No. 60 dan Akta Pengakuan Hutang No. 63, tertanggal 16 Pebruari 2012 DENGAN Akta Akad Line facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 terdapat 21 (dua puluh satu) KESAMAAN JAMINAN;
- Bahwa antara Akta, Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 201 tanggal 22 Juli 2013 DENGAN Akta, Akad Line. Facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 juga terdapat 2 (dua) KESAMAAN JAMINAN;
- Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut membuat Permohonan Pailit menjadi Kabur ( Obscuribel ) dan Rancu ( Ambigu ) ;

- Bahwa akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pailit dari Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12a ;

Menimbang, bahwa sebaliknya guna meneguhkan dalil sangkalannya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah dapat dibuktikan dalil Pemohon tersebut sehingga Termohon dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan : *“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”;*

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU disebutkan : *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” ;*

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut diatas maka yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah benar dalam hal ini Pemohon

adalah Kreditor atas diri Termohon dan apakah benar Termohon adalah Debitor yang memiliki hutang kepada Pemohon (Kreditor) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dipahami lebih dahulu siapakah Kreditor dan Debitur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa "*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan*" , sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa "*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan*";

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tersebut maka yang harus dibuktikan dalam berkas Oquo adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum utang piutang yaitu Pemohon mempunyai piutang kepada Termohon baik karena perjanjian atau karena undang-undang dan piutang tersebut dapat ditagih di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan oleh Majelis fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa Akta Akad Line facility No. 45, tertanggal 14 Agustus 2012,yang dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta, bukti P – 2a berupa Akta Pengakuan Hutang No. 46, tertanggal 14 Agustus 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notaris di Jakarta, bukti P – 2x berupa Akta No. 66 tanggal 16 Pebruari 2012, Notaris Shallman, SE. SH. MM Mkn., Notaris di Surakarta, Jaminan Fiducia , bukti P – 2y berupa Akta perubahan jaminan fidusia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012 Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN, Notaris di Jakarta, bukti P – 2z berupa Akta Personal Garansi No. 205 tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn. dan Bukti P – 2aa berupa



Tanda terima uang oleh Nasabah /Termohon tanggal 15 Agustus 2012, yang menyatakan telah menerima dari Pemohon uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 ( tiga milyar rupiah ) sebagai pinjaman, serta bukti P – 2 bb berupa Bukti Rekening Giro No. Rekening 00004000107 atas nama Tudiarti, NIS / Termohon periode 08-2012, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah memberikan pinjaman kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ) dimana pinjaman tersebut telah ditegaskan pula dalam bukti P – 3 Akta Akad Murabahah tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/KCP-BKSA/III/2012 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dengan jangka waktu sebagai berikut :

- b. Bahwa berdasarkan bukti P – 5 berupa Akta Addendum Akad Line Facility Murabahah, Akta No. 17 Tanggal 05 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., dan bukti P – 5a berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Murabahah (Ditandatangani oleh Pemohon) tertanggal 31 Januari 2013 No. 036/BIS/BSB-JKT/II/2013, dapat disimpulkan bahwa terhadap utang termohon telah direstrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kewajiban angsuran, dan ditegaskan pula dalam bukti P – 6 berupa Akta Addendum Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 5 Maret 2013 No. 004/DSP-IG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup telah dilakukan perubahan jangka waktu pembiayaan yaitu akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2020 ;

- c. Bahwa berdasarkan bukti P – 7 berupa Akta Murabahah Murabahah Line Facility Musyarakah, Akta No. 204 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., Mkn., dan bukti P – 7a berupa Surat tanggal 26 April 2003 mengenai Permohonan Restruktur Pembiayaan, serta bukti P – 7b berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Restrukturisasi Fasilitas

disimpulkan bahwa terhadap hutang Termohon telah direstrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kewajiban angsuran, dan ditegaskan pula dalam bukti P – 8 Akad Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21/ADD-MSKH/BSB-SKA/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, sampai dengan tanggal 22-07-2017;

- d. Bahwa berdasarkan bukti P-9 posisi Outstanding per 31 Januari 2014 , Termohon telah menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014, dan berdasarkan bukti P – 9a posisi Outstanding per 28 Pebruari 2014, Termohon menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014, hingga Pebruari 2014, adapun Total kewajiban hutang Termohon per 31 Januari 2014 sebesar Rp 2.852.743.726.- + Rp 93.599.303.- = Rp 2.946.343.029,- ( dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah ) yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan pailit atas Termohon ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dari bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d d di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terdapat perjanjian, berupa fasilitas Pembiayaan untuk Modal Kerja sehingga dalam hal ini pihak Pemohon sebagai pemberi fasilitas pembiayaan disebut sebagai Kreditor yang memiliki piutang kepada Termohon dan sebaliknya Termohon sebagai Debitor yang memiliki hutang kepada Pemohon sehingga berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Kreditor yang memiliki hak tagih (piutang) kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hak tagih/piutang milik Pemohon terhadap Termohon tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka Pengadilan ;

**hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, dan margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud sesuai bukti P-9 kenyataannya telah tertunggak selama 4 ( empat ) bulan secara berturut-turut (bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014), maka berdasarkan fakta tersebut serta dengan merujuk pada bunyi Pasal 10 huruf a dan b Akad Line Facility No. 45 serta bunyi Pasal 11 Akta Addendum Akad Line Facility Musyarakah No. 204 dapat disimpulkan adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;**

**Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d huruf c di atas dengan demikian Termohon terbukti memiliki utang kepada Pemohon dan atas hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dimuka pengadilan;**

**Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah terbukti bahwa hutang Termohon tersebut berawal dari perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Line Facility Musyarakah No. 45 tanggal 14 Agustus 2012 dan Akta Pengakuan Hutang No.46 tanggal 14 Agustus 2012 berikut addendum-addendumnya yang mana Termohon terbukti telah menerima uang pembiayaan tersebut dan telah dipergunakan oleh Termohon, maka dengan demikian Termohon mempunyai kewajiban mengembalikan pinjamannya tersebut, namun ternyata Termohon belum mengembalikan pinjamannya kepada Pemohon meskipun telah jatuh tempo serta beberapa kali ditagih/diperingatkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan atas fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat dalil tentang Termohon memiliki hutang kepada Pemohon yang belum dibayar dan telah jatuh tempo telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;**

**Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah selain kepada Pemohon telah pula terdapat Kreditor lain yang memiliki piutang kepada Termohon ;**



Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Pemohon mendalilkan bahwa selain mempunyai hutang kepada Pemohon, Termohon juga memiliki hutang kepada kreditor lain yaitu Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah benar Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah memiliki piutang/tagihan kepada Termohon, maka perlu diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P – 11 Termohon/Debitur mempunyai tunggakan hutang kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah per 22 Nopember 2013 kurang lebih sebesar Rp. 441.266.439.- ( empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah ) sebagai Kreditor Lain, hutang karena pembiayaan untuk Termohon sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai penjamin pembiayaan atas nama :  
Mariyanti, Karti, Sri Haryani

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti di atas dapat dibuktikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah telah memiliki piutang/tagihan kepada Termohon atau sebaliknya Termohon memiliki hutang kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti disamping Termohon memiliki hutang kepada Pemohon, terbukti pula Termohon memiliki hutang kepada Kreditor lain yakni Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon (Debitur) mempunyai dua atau lebih Kreditor dan terbukti pula Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon telah memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan Permohonan Kepailitan atas diri Termohon terbukti Pemohon juga telah diwakili oleh Advokat sebagai Kuasa Hukumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan tanggapan Termohon yang berpendapat bahwa antara Akta Akad Line Facility Musyarakah No.60 dan Akta Pengakuan Hutang No.63, tertanggal : 16 Pebruari 2012 serta antara Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No.201 tanggal : 22 Juli 2013 dengan Akta Akad Line Facility No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 terdapat kesamaan jaminan yang mana kesamaan-kesamaan menjadikan Permohonan Pailit menjadi Kabur ( Obscurelibel ) dan Rancu ( Ambigu ), Bahwa sesuai ketentuan Undang – undang tentang Hak Tanggungan dimungkinkan terhadap 1 (satu) sertifikat dapat dibebani dengan Hak Tanggungan lebih daru 1 (satu) kali, dengan kata lain dapat dijadikan jaminan untuk dua hutang

sekaligus, oleh karena itu bantahan Termohon Majelis tolak oleh karena dalil bantahan Termohon dipandang tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon juga mendalilkan akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan, hal ini Majelis juga tidak sependapat karena karena dengan adanya perkara Aquo maka sesungguhnya bukan keuntungan yang telah didapatkan oleh Pemohon melainkan Pemohon juga mengalami kerugian akibat macetnya penjaminan tersebut sehingga dalil Termohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti T-1 s/d T-4 yang diajukan Termohon dipandang tidak memiliki relevansi untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, dimana permohonan pernyataan pailit atas Termohon tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga terhadap permohonan Termohon agar Majelis Menolak Permohonan Pailit PEMOHON PAILIT atau setidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT tidak dapat diterima “ (Niet on Van Kelijke Verklarcht) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka guna melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta/boedel pailit berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU haruslah ditunjuk Kurator ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menuntut agar diangkat :

- **LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm , Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;



sebagai Kurator dalam kepailitan ini ;

Menimbang, bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat Kurator dalam suatu Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 salah satunya adalah harus Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Debitur atau Kreditur dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 perkara dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya hal-hal yang menghalangi pengangkatan Kurator tersebut dalam kepailitan Termohon ini sebagaimana yang mohonkan Pemohon ( bukti P – 12a Surat Pernyataan dan Kesiediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Ny. Hj. Yudianti, atas nama Luhut M. Ompusunggu, SH, tertanggal 24 Maret 2014), oleh karena itu permohonan Pemohon tentang Kurator tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping Kurator tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, juga harus ditunjuk Hakim Pengawas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, Majelis menyetujui dan mengangkat Sdr. H. Dwiarso Budi Santiarto, SH. MHum. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon, oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan dikabulkan maka tuntutan agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon patut dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4), jo. Pasal 70 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (1) dan pasal-pasal yang berkaitan dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;


**MENGADILI:**

- I. Mengabulkan Permohonan Pailit Pemohon untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan Termohon NY. **HAJJAH YUDIANTI**, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- III. Mengangkat :
  - **LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di **BOSS & PARTNERS Law Firm** , Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;  
sebagai Kurator dalam dalam proses kepailitan ini ;
- IV. Mengangkat Sdr. H. Dwiarso Budi Santiarto, SH. MHum. sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini ;
- V. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp 2.061.000 (Dua juta enam puluh satu ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **Kamis, tanggal 17 April 2014** oleh kami : **M U J A H R I, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **T O G A R, SH MH** dan **SITI JAMZANAH, SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim - Hakim Anggota di atas dengan dibantu oleh : **IRENE A PRADATA, SH M.Hum**, Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri -----

oleh Kuasa Hukum Pemohon Pailit dan Kuasa Hukum Termohon Pailit;

Hakim-Hakim Anggota,



**TOGAR, SH MH**

Hakim Ketua,




**MUJAHRI, SH**



**SITI JAMZANAH, S.H.M.H**

Penitera Pengganti,



**IRENE A PRADATA, SH M.Hum**

Perincian Biaya :

1. Adminitrasi	: Rp.	50.000
- Panggilan	: Rp.	2.000.000.-
- Redaksi putusan	: Rp.	5.000.-
- Meterai Putusan	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp.2.061.000,- (Dua juta enam puluh satu ribu rupiah.)

*Lampiran VI*

***CURRICULUM VITAE***

Nama : Darul Hurmah

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 19 Februari 1993

Alamat asal : Perum Pagak Indah Blok N-11, Rt. 05/ Rw. X, Desa  
Sumbersari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Jawa Tengah

Alamat Jogja : Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak  
Yogyakarta

No. HP : 0823 1347 7408

Email : darulhurmah@gmail.com

Nama orang tua : a. Ayah : Chumaidi  
b. Ibu : Syafi'ah

Pekerjaan orang tua : PNS

Riwayat Pendidikan :

☞ Pendidikan Formal :

1. TK Masithoh Panggel Kebumen lulus tahun 1998
2. SD Negeri Candingasinan Purworejo lulus tahun 2004
3. SMP Negeri 1 Purworejo lulus tahun 2007
4. SMA Negeri 7 Purworejo lulus tahun 2010
5. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2016 (sekarang).

☞ Pendidikan Non Formal :

1. TPQ Al Mina Purworejo lulus tahun 2003.
2. Madrasah Pondok Pesantren Nurul Hidayah Purworejo lulus tahun 2009.
3. Madrasah Salafiyah III Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta lulus tahun 2016.